



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/059 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang optimal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender;
  - b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong, diperlukan sinergi lintas sektor Perangkat Daerah dan instansi vertikal guna penyediaan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka perlu membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
  - meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
  - menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Februari 2024

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 059 /2024  
 TANGGAL 6 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER  
 DAN ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
3.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Analisis Kebijakan Sistem Data Informasi pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
8.	UPPA Polres Tabalong	Anggota	
9.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pengadilan Agama Tanjung	Anggota	
13.	Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
14.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	

25.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sumber Data Informasi keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota	
37.	Analisis Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
38.	Analisis Kebijakan Kualitas Hidup Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI

